

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK ANAK ANGKAT AKIBAT DARI PENGANGKATAN ANAK MAU- PUN ADOPSI BERDASARKAN HUKUM POSITIF

Noni Fitriyani*, Irene Svinarky**

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

**Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

e-mail: nonifitriyani10@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of adoption is considered irrational, cannot be accounted for, is contrary to the principle of child protection, and is less useful for the child concerned. This study aims to examine first, the implementation of adopted children's rights under Law Number 23 of 2002, second to find out the position of adopted children based on Law Number 23 of 2002 and the third examines the factors that cause a person to adopt a child. This research is normative juridical research. This research is normative juridical research. The results of the study were first obtained that the rights of adopted children have not been maximally implemented based on Law Number 23 of 2002. Practically there are still adopted children who do not get their rights such as persecution of adopted children, deprivation of adopted children's assets and murder of adopted children, trade in adopted children and discrimination against adopted children by adoptive parents is a violation of the rights of adopted children. Second, that the position of adopted child based on Law Number 23 of 2002 is as a child who must be protected by his rights and has a civil relationship with his adoptive parents.

Keywords: *Child legal; adopted; child rights.*

PENDAHULUAN

Anak merupakan suatu anugrah dari yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dinanti-nanti kehadirannya di dunia pada tiap orang yang melakukan pernikahan. Dengan lahirnya seorang anak ada dalam sebuah keluarga, dapat memberikan arti lebih terhadap sebuah keluarga dan suatu yang berbeda yakni munculnya kehangatan, keharmonisan, bahkan dengan lahirnya seorang anak diharapkan dapat menjadikan penerus sebuah keturunan. Hal inilah yang dapat menjadikan seseorang berharap dalam sebuah keluarga untuk memiliki anak.

Namun pada dasarnya tidak semua anak yang terlahir dalam keadaan sempurna ataupun beruntung, ada kalanya anak malah menjadi korban dari suatu perbuatan hukum,

baik itu hukum pidana maupun hukum perdata. Sehingga dirasa perlu adanya sebuah perlindungan hukum untuk melindungi anak. Perlindungan hukum adalah bentuk kewajiban yang dimiliki pemerintah untuk melindungi semua anak dari tindakan pidana ataupun perdata. Kegiatan pemerintah untuk melindungi anak dari semua kejahatan yang berdampak akibat hukum adalah bentuk dari tanggung jawab pemerintah kepada warga negara terutama pada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa yang akan datang.

Melihat keadaan masyarakat Indonesia yang pluralisme terdiri dari berbagai jenis suku dan bangsa maka permasalahan mengenai prosedur untuk melakukan pengangkatan anak berbeda diantara

masyarakat yang ada baik di masyarakat adat maupun masyarakat Tionghoa pengangkatan anak ini mau tidak mau harus dipandang sebagai suatu permasalahan yang perlu diatur lebih lanjut.

Peraturan dari masyarakat pribumi dan orang Tionghoa berbeda. Ketentuan hubungan hukum antara orang tua dan anak angkat sebagian terbesar terdapat dalam Hukum Perdata dan didalam norma adat. Norma adat memiliki sifat yang mengikat maka apabila adat ini dilanggar, orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri dan juga akan mendapatkan sanksi dari masyarakat umpamanya mengakibatkan rasa malu atau dikucilkan dari pergaulan oleh masyarakat tersebut.

Untuk Saat ini, persoalan dalam hal mengenai pengangkatan anak dilakukan dengan perjanjian tertulis. Hal itu dilakukan untuk menjamin kedudukan anak yang diangkat maupun untuk melindungi orang tua yang mengangkat anak, berkembanglah kebiasaan untuk mengadakan perjanjian tertulis dengan keputusan pengadilan.

Tidak adanya upaya dari pemerintah Indonesia untuk mencegah perdagangan anak dengan modus adopsi tidak dilakukan kampanye perlindungan ataupun membentuk regulasi diluar Undang-Undang Perlindungan Anak. Salah satu yang menjadi permasalahan juga adalah persoalan mengenai harta yang dimiliki oleh orang tua angkat dari anak. Apabila keduanya meninggal dunia, maka letak kedudukan anak tersebut sebagai anak yang sudah diangkat dan sah secara hukum masih sering terjadi tidak diberikan tempat dan hak dari si anak atas harta warisan dari orang tua angkatnya.

KAJIAN PUSTAKA

Perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan kepada setiap manusia yang hak asasinya dirugikan orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada semua masyarakat bertujuan agar mereka dapat mendapatkan dan menikmati semua hak-hak mereka yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah bentuk dari berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman dan keadilan, baik secara fikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai

ancaman dari pihak manapun dan memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan (Hadjon, 1985).

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah :

“memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”

Menurut pendapat CST Kansil Perlindungan Hukum adalah :

“berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”

Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah :

“penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum”.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif (Hadjon, 1985). Hal tersebut dapat dipahami, sebagai berikut:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Di kaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum..

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum merupakan suatu alat atau teori yang digunakan untuk melakukan dan merumuskan suatu penelitian Menurut Jhoni Ibrahim penelitian hukum adalah merupakan proses untuk mendapatkan informasi antara hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi (Ibrahim, 2008). Jenis penelitian terhadap judul Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Hak Anak Angkat Akibat Dari Pengangkatan Anak Maupun Adopsi Berdasarkan Hukum Positif adalah Penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif yang berlaku (Marzuki, 2010).

Pada dasarnya jenis penelitian hukum ada dua yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian yang akan Penulis buat kali ini menggunakan jenis penelitian empiris. Di dalam melakukan penelitian empiris Penulis akan lebih banyak

menggunakan data primer dibanding data sekunder. Maksudnya Penulis akan terjun langsung kelapangan guna mendapatkan data-data primer yang Penulis cari.

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Para peneliti sebelumnya juga melakukan penelitian dengan tema yang memiliki kesamaan. Berikut penulis sajikan penelitian-penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Klaudius Ilkam Hulu (2527-4295)

Klaudius dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan yang dalam penelitiannya berjudul "Analisis Yuridis terhadap perlindungan anak angkat dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak". Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kladius menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Kladius dengan penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Kladius lebih fokus pada Analisis Yuridis terhadap perlindungan anak angkat menurut peraturan pemerintah sedangkan penulis lebih fokus pada hak anak angkat menurut hukum positif.

2. Hani Sholihah (ISSN 2614-4883)

Hani Sholihah Merupakan Dosen Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung yang dalam penelitian yang berjudul "Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam" dalam penelitian yang dilakukan oleh Hani menggunakan metode penelitian Normatif. Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Hani lebih fokus pada perbandingan hak-hak anak menurut hukum positif dan hukum islam. sedangkan penulis lebih fokus pada hak anak angkat menurut hukum positif.

3. Rahma Amir (ISSN 2527-3744)

Rahma Amir merupakan mahasiswa Insititut Agama Islam Negeri Palopo yang dalam penelitiannya yang berjudul "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hak Waris Pada Masyarakat Islam Di Kota Palopo" dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahma Amir metode yang digunakan adalah metode penelitian Normatif. Perbedaan yang dilakukan oleh Rahma Amir dengan Penulis Adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Rahma Lebih Fokus pada kedudukan anak angkat menurut hukum islam, sedangkan da-

lam penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada hak anak angkat menurut hukum positif.

4. Lucy Pradita Satriya Putra (ISSN 2355-2646)

Lucy Pradita Satriya Putramerupakan mahasiswa paska sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang dalam penelitiannya yang berjudul “Hak waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung” yang dalam penelitiannya menugkana metode penelitiannya yuridis Normatif. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Lucy dengan penulis adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Lucy lebih fokus pada hak waris anak luar kawin sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada hak anak angkat menurut hukum positif.

5. Aminah (ISSN 2549-0583)

Aminah merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sains Cut Nyak Dhien yang dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri” dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian yang dilakukan oleh Aminah lebih fokus dengan perlindungan hukum terhadap anak dari pernikahan siri.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Aminah dengan penulis adalah pada penelitian yang dilakukan oleh aminah lebih fokus dengan perlindungan hukumnya dan metode yang digunakan adalah yuridis normatif sedangkan penelitian yang di lakukan penulis lebih fokus kepada hak anak angkat menurut hukum positif dan metode penelitian yang di gunakan oleh penulis adalah Normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak merupakan sosok manusia yang masih rentan, dimana dia masih memerlukan pendampingan, pengawasan, pembimbingan, pengarahan bahkan perlindungan di dalam menjalankan aktivitasnya termasuk dalam memperoleh haknya. Sedangkan di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang ini yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum menginjak usia 18 (delapan belas) tahun, bahkan termasuk anak yang masih didalam kandungan. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa seseorang yang telah genap 18 (delapan belas) tahun tidak termasuk

kategori anak, sehingga dia tidak lagi mendapat perlindungan hukum dalam undang-undang ini, dan ketentuan ini juga mengisyaratkan bahwa seorang bayi yang belum terlahir dia berhak menyangand status anak, dan kepadanya dapat perlindungan hak hukum dalam Undang-undang ini.

Sedangkan perlindungan sendiri memiliki makna lebih intens dari sekedar penjagaan, bahkan di dalam undang-undang ini mengatur pula tentang perlindungan khusus yakni perlindungan yang diberikan kepada anak dalam keadaan darurat, anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolir, anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/seksusal, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyangand cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Berdeasarkan ketentuan Undang-undang sebagai mana dipaparkan di atas, maka sebagai makhluk yang berbudi, sudah barang tentu kita selaku orang tua, keluarga memiliki peranan penting dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Tidak hanya dalam ruang lingkup keluarga, tapi juga masyarakat, bahkan Pemerintah harus ikut andil dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai mana di amanahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga dapat disimpulkan Anak harus mendapat perlindungan baik di wilayah keluarga, masyarakat, maupun dalam ranah yang lebih luas lagi.

Perlindungan terhadap anak ini selayaknya diberikan kepada setiap anak tidak hanya dalam keadaan-keadaan tertentu, melainkan di dalam semua keadaan. Karena pada dasarnya anak memang sosok yang masih rentak akan hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga memerlukan perlindungan. Namun hanya saja dalam keadaan-keadaan tertentu sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 maka diperlukan perlindungan khusus buat anak. Hal ini dikarenakan dalam keadaan-keadaan tertentu perlu adanya upaya ekstra untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Berdasarkan fakta empirik baik dalam ruang lingkup yang paling kecil yakni keluarga anak sering menjadi korban, salah satunya korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri, ini terdengar tidak masuk akal karena mana mungkin orang tua akan tega menyakiti anaknya sendiri namau ini fakta. Belum lagi dalam kehidupan bermasyarakat, anak yang mengalami tindak kekerasan dan diskriminasi, ambil contoh anakyang menjadi korban *bullying* di sekolah ini tentu akan mengganggu mentalnya, sehingga akan mempengaruhi kehidupannya dimasa yang akan datang.

Realitas dimasyarakat yang semacam inilah yang harus menjadi pertimbangan utama untuk mewujudkan hak-hak anak demi mencapai perlindungan anak. Kenyataan bahwa Anak yang sering dilihat sebagai objek orang-orang dewasa bukan sebagai subjek, sedangkan sebagai orang dewasa mereka punya fungsi dan peran dalam penyelenggaraan perlindungan anak bukan malah sebaliknya. Hal semacam ini biasa disebabkan karena perspektif dan pemahaman tentang anak yang belum baik (Indah, 2014).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebenarnya telah memberikan perlindungan terhadap anak apabila dapat dipahami secara benar yang mana hal ini diambil dari prinsip dasar Konvensi

Dengan berpedoman terhadap empat tujuan perlindungan anak sebagai mana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka kekerasan dan diskriminasi terhadap Anak tidak akan terjadi, untuk itu sangat diperlukan edukasi, pelatihan atau bentuk lain dari pemajuan Hak Anak agar dapat melakukan Perlindungan Anak secara maksimal. Maka dari itu haruslah dijadikan pertimbangan utama hak-hak anak dalam melakukan tindakan guna menyelenggarakan perlindungan hak anak.

Demikian ulasan mengenai hak-hak anak yang diatur dalam ketentuan hukum positif di Indonesia. Begitu istimewanya kedudukan anak ini sehingga hak-hak Anak diatur sedemikian komplek yang diharapkan Undang-undang tersebut akan dapan mengakomodir perlindungan terhadap hak-hak anak. Sehingga kelak dikemudian hari tidak ada lagi bentuk pelanggaran-

pelanggaran terhadap anak, sehingga nantinya Indonesia mempunyai generasi yang sesuai harapan bangsa.

Perlindungan yang diberikan kepada seorang anak sebagaimana disebutkan di atas, pada hakikatnya merupakan implementasi dari perlindungan hak asasi anak. Dari uraian diatas juga menggambarkan akan pentingnya perlindungan anak sehingga ruang lingkup perlindungan anak diatur sedemikian luasnya, yang meliputi kebutuhan jasmani anak maupun kebutuhan rohani anak. Perlindungan terhadap anak ini diberikan guna menghindarkan anak dari berbagai upaya yang mengarah pada penghilangan identitas anak, diskriminasi, serta perlakuan-perlakuan tidak manusiawi lainnya.

Sedangkan didalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Anak secara tegas menyebutkan tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Perlindungan terhadap anak diberikan selama anak tersebut hidup bahkan sejak saat seorang anak masih dalam kandungan (janin). Sehingga negara membuat ketentuan pidana yang melarang aborsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 346 yang isinya mengancam seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.

Pengangkatan anak merupakan hal yang lajim dalam kehidupan bermasyarakat. Pengangkatan anak juga merupakan perbuatan hukum, yang mana hal ini merupakan ranah hukum perdata, yang masuk kedalam bagian hukum keluarga.

Pengangkatan seorang anak di Indonesia meskipun dilakukan sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa namun tetap saja menimbulkan polemik dikemudian hari. Karena pada realitanya tidak semua anak yang dijadikan anak angkat mendapatkan kehidupan yang lebih baik, karena banyak

juga anak yang dijadikan anak angkat terkadang malah menjadi korban.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak, ada perubahan yang mendasar mengenai pengangkatan anak yaitu mengenai kedudukan Notaris yang awalnya adalah pihak yang berwenang mengesahkan akte pengangkatan anak telah diubah kewenangan tersebut untuk dilaksanakan di Pengadilan dengan putusan atau penetapan dari Pengadilan Negeri di mana anak tersebut berdomisili. Hal ini menjadi berlaku untuk semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali orang tionghua yang juga berlaku demikian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Permensos Nomor 110 tahun 2009 tersebut, pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat harus berdasarkan prinsip-prinsip yang dituangkan dalam ayat (1). Permasalahan yang sering muncul adalah mengenai identitas agama dari anak yang dalam praktiknya berbeda dengan agama calon orang tua angkat. Seringkali terjadi pembiaraan dan pelepasan serta tidak adanya pengawasan dalam pengangkatan anak yang berbeda agama dengan orang tua angkatnya. Hal ini menyebabkan atau memberikan akibat bagi anak tersebut kehilangan jatidiri dan identitas agamanya apabila terjadi perbedaan agama diantara calon orang tua angkat dengan anak angkat. Maka dalam hal ini perlu perlindungan khusus untuk itu.

Tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk memberikan kesejahteraan anak. Hal tersebut merupakan suatu kewajiban asasi setiap anggota masyarakat yang harus disadarkan pada setiap anggota masyarakat. Pengangkatan seorang anak seyogyanya harus didukung oleh masyarakat dan pemerintah. Artinya jangan ada kecurigaan antara pihak-pihak yang memerancakan pengangkatan anak. Menurut teori Perlindungan hukum bahwa seorang anak berhak atas perlindungan dari orang tuanya, dan orang tua wajib melindungi anaknya dengan berbagai cara. Dan oleh kerennanya, hubungan antara orang tua dengan anak harus dijaga dan dipelihara agar harmonis sampai akhir hayat, teori perlindungan hukum ini tidak hanya mengikat hubungan antara orang tua kandung dengan anak kandung melainkan mencakup hubungan orang tua angkat dengan anak angkat.

Resiko dari Pengangkatan anak pada hakekatnya memutuskan hubungan antara ayah dan ibu kandung dan anak kandung. Pengangkatan anak telah menghilangkan tanggungjawab orang tua kandung pada anak dari segi materil ataupun formil. Tetapi dalam hal tertentu, misalnya yang menjadi wali nikah bagi si anak perempuan adalah tetap dilakukan oleh ayah kandung dari anak perempuan yang dilakukan pengangkatan anak. Berdasarkan hal tersebut maka apapun akibat hukumnya orang tua angkat dapat menerima dan tetap menyayangi anaknya sampai kapanpun. Sama seperti saat orang tua angkat tersebut ingin mengangkat anak. Tanpa memperhitungkan apa yang sudah diberikan anak angkat pada orang tua angkat, ataupun yang sudah dilakukan anak angkat pada orang tua angkat.

menurut fakta dilapangan baik dalam ruang lingkup yang paling kecil yakni keluarga anak sering menjadi korban, salah satunya korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri, ini terdengar sangat tidak masuk akal karena mana mungkin seorang orang tua akan tega menyakiti anaknya sendiri namun ini merupakan fakta yang terjadi. Belum lagi di dalam lingkungan masyarakat, anak yang mengalami perlakuan kekerasan dan diskriminasi. Kejadian dimasyarakat yang sejenis ini yang harus menjadi titik fokus aparat penegak hukum dan pemerintah untuk lebih seirus dalam memberikan aturan ataupun izin dalam hal pengangkatan anak. Dan inilah yang harus menjadi pertimbangan utama untuk mewujudkan hak-hak anak demi mencapai perlindungan anak. Kenyataan bahwa Anak yang sering dilihat sebagai objek orang-orang dewasa bukan sebagai subjek, sedangkan sebagai orang dewasa mereka punya fungsi dan peran dalam penyelenggaraan perlindungan anak bukan malah sebaliknya.

Berkaitan dengan pengangkatan anak kebanyakan hal itu terjadi di karenakan ketidak mampuan orang tua untuk membiayai dan menghidupi anak dalam segi ekonomi yang sangat sulit inilah maka orang tua berfikir untuk mencarikan orsang tua angkat yang lebih baik dalam segi ekonominya agar anaknya mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk anak mereka. Selain itu, pesatnya pertumbuhan anak anak mempengaruhi kemampuan orang

tua untuk memesarkan anaknya. Oleh karena itu orang tua kandung memberikan anaknya kepada orang lain untuk diadopsi dengan tujuan agar masa depan anaknya dapat terjamin ditangan orang tua angkatnya. Tidak ada rasa tanggungjawab dalam diri orang tua, hilangnya rasa tanggungjawab orangtua kandung dari anak menjadi faktor pendukung anak diserahkan kepada orang lain untuk diangkat atau di adopsi. Hal ini karena orangtua kandung tidak memiliki jiwa kasih sayang kepada anaknya sehingga dengan mudah memberikan anaknya kepada orang lain.

Hal yang kedua yaitu biasanya seorang anak yang tidak mempunyai orang tua baik di telantarkan ataupun dikarnakan orang tuanya meninggal dunia dan status anak tersebut menjadi anak yatim piatu, sehingga keadaan keluarga menjadi rapuh, dan sulit untuk memenuhi kebutuhan, maka pihak keluarga mengangkat anak tersebut. Dan untuk dampak yang dialami ketika orang tua angkat tersebut meninggal dunia banyak hal yang mejadi permasalahan yaitu dari segi warisan, dan hal-hal lainnya. Anak angkat pada dasarnya mempunyai kendala dalam menurut hukum berkaitan dengan hak-hak seorang anak angkat. Maka ini menjadi peran pemerintah untuk menjamin hak-hak anak untuk mendapatkan haknya yang mempunyai kepastian hukum.

Praktik pengangkatan anak di Indonesia telah menjadi budaya masyarakat diberbagai daerah. Pengangkatan anak ditengah masyarakat telah menjadi masuk atau menjadi bagian dari hukum kekeluargaan dari berbagai masyarakat suku yang ada. Pengangkatan anak telah ada sebelum Indonesia menjadi sebuah negara merdeka dan memiliki sistem hukum sendiri, praktik pengangkatan anak sudah berkembang diberbagai daerah dengan menerapkan nilai-nilai masyarakat itu sendiri sebagai dasarnya. Ketentuan pengangkatan anak menurut ajaran Islam sebagai agama mayoritas yang dianut masyarakat Indonesia.

Ketentuan ayat dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat (4) sampai (5) ini adalah perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan tuntutan kepada Umat Islam dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan manfaat dan dapat memberikan amal jahiriyah bagi yang

melakukannya, meski ada beberapa sudut pandang yang berbeda antara stastus hukum anak angkat dalam inslam dengan status hukum anak angkat dalam hukum positif Indonesia. ketentuan firman Allah dalam Al-Qur'an ini juga tentunya tidak mengikat bagi pemeluk agama lain, sehingga tidak etis untuk di perdebatkan telalu lebar di kalangan masyarakat.

Dalam masyarakat Indonesia ketentuan hubunganantara orangtua dan anak sebenarnya telah diatur dalam ketentuan perdata tidak tertulis yaitu Hukum Adat atau kebiasaan. Hukum adat merupakan hukum yang terbuat atas dasar kebiasaan yang tumbuh dan berkembang disuatu tempat yang kemudian dipatuhi, ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya sebagai suatu aturan yang harusdilaksanakan sehari-hari. Dan apabilakebiasaan itu dilanggar oleh masyarakat adat, maka orang yang melanggar tersebut mendapat sanksi adat yang bisa berupa, cacian, umpatan sehingga si pelanggar merasa malu, bahkan hukuman dari adat bisa berupa pengusiran atau pengasingan bagi si pelaku. Namun mengingat negara kita memiliki hukum nasional yang mengikat bagi semua warganya maka yang merasa dirugikan dapat mengajukan permasalahan hukum tersebut ke Pengadilan guna mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dari negara.

Pengangkatan anak yang semula tidak dituliskan, akhirnya mengalami pergeseran. Untuk menjamin kedudukan anak dan memberikan kepastian hukum bagi anak yang diangkat maupun untuk melindungi orangtua yang mengangkat anak, akhirnya berkembanglah sebuah kebiasaan untuk mengadakan perjanjian tertulis bahkan disaat sekarang ini dengan keputusan pengadilan. Menurut agama Islam, pengangkatan seorang anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungannya (Fahmi, 2017). Namun demikian, sering dalam praktik pengangkatan anak bahwa orang tua angkat merahasiakan kepada anak mengenai orangtua kandungnya dengan maksud agar anak akan menganggap orang tua kandungnya. Hal tersebut merupakan sebuah penyimpang nilai-nilai dalam pengangkatan anak yang sering terjadi ditengah masyarakat Indonesia.

Faktor ini berasal dari dalam diri orang tua kandung dari anak. Kedudukan orang tua

dari anak yang memberikan anaknya kepada orang lain untuk diadopsi atau diangkat menjadi anak angkat dari orang lain disebabkan karena beberapa hal mendasar yakni:

Ketidakmampuan material dari orang tua kandung untuk membesarkan anaknya. Dalam hal ini kedudukan orang tua kandung tidak memiliki penghasilan yang lebih atau pekerjaan yang tetap sehingga kesulitan untuk membesarkan anaknya. Selain itu, banyaknya anak mempengaruhi kemampuan orangtua untuk membesarkan anaknya. Oleh karena itu orang tua kandung memberikan anaknya kepada orang lain untuk diadopsi dengan tujuan agar masa depan anaknya dapat terjamin ditangan orang tua angkatnya. Tidak ada rasa tanggungjawab dalam diri orang tua, hilangnya rasa tanggungjawab orangtua kandung dari anak menjadi faktor pendukung anak diserahkan kepada orang lain untuk diangkat atau di adopsi. Hal ini karena orangtua kandung tidak memiliki jiwa kasih sayang kepada anaknya sehingga dengan mudah memberikan anaknya kepada orang lain.

Orang tua Kandung sudah meninggal dunia, salah satu penyebab anak diangkat oleh orang lain adalah karena meninggal dunianya kedua orang tua atau salah satu orang tua (ibu atau ayah) sehingga keadaan keluarga menjadi rapuh, dan sulit untuk memenuhi kebutuhan, maka pihak keluarga mengangkat anak tersebut atau orang lain menjadikan anak yang diadopsi.

Faktor eksternal merupakan faktor yang ada atau timbul dari luar orang tua atau keluarga inti. Beberapa hal yang menyebabkan faktor eksternal terlaksana yakni;

Pengaruh Adat Istiadat masyarakat, pengaruh adat ditengah masyarakat tempat tinggal orangtua kandung yang masih memiliki adat istiadat untuk penyerahan anak kepada orang lain, misalnya di masyarakat melayu langkat dan siak pekanbaru ada terdapat istilah "dipulangkan". Adat masyarakat melayu ini dilakukan dengan menyerahkan anak kandung kepada orang lain atau yang masih ada hubungan darah dengan acara adat, untuk menyerahkan anaknya kepada orang lain tadi yang sudah menjadi atau dianggap sebagai orang tua. Pengaruh adat masyarakat masih memberikan warna dalam sistem

pengangkatan anak di Indonesia khususnya didaerah daerah yang masih melaksanakan hukum adat sebagai pedoman kehidupan sehari-hari.

Bujukan dari orang lain untuk menyerahkan anaknya kepada orang lain, adanya bisikan atau dorongan dari orang lain atau keluarga untuk menyerahkan anak kandung kepada orang lain untuk diadopsi dengan alasan bahwa kondisi ekonomi dari keluarga yang tidak mencukupi membuat praktik pengangkatan anak atau adopsi sering terjadi.

Adanya peraturan perundang-undangan baik hukum positif ataupun norma adat/kebiasaan yang memperbolehkan diadakannya pengangkatan anak. Tidak adanya larangan dari pemerintah atau berdasarkan hukum tidak ada larangan untuk mengangkat anak atau menyerahkan anak kepada orang lain untuk diadopsi menjadikan masyarakat tidak pernah takut untuk menyerahkan anaknya kepada orang lain, sehingga pengangkatan anak dijadikan sebagai dasar untuk memberikan anak kepada orang lain baik dengan imbalan atau tidak. Pada hakikatnya bahwa pengangkatan anak juga merupakan upaya untuk memaksimalkan perlindungan terhadap anak dengan membagi kasih sayang kepadanya, merawatnya dan menjadikannya pewaris keluarga dan bangsa yang berkualitas. Fungsi sosial dan kemanusiaan dari pengangkatan anak sendiri yaitu untuk mengurangi atau mengakhiri penderitaan atas kekurangan kebutuhan hidup dan pertumbuhannya.

Berdasarkan hal diatas, maka pada prinsipnya terbentuknya atau terjadinya pengangkatan anak pada masyarakat Indonesia baik secara perdata ataupun norma adat bertujuan untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak yang membutuhkan dengan tujuan agar anak yang diangkat atau diadopsi tidak terlantar dan terjamin hak-hak nya sebagaimana yang sudah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka Penulis memberi kesimpulan yaitu Di dalam praktiknya bahwa hak anak angkat sudah terlaksana berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 belum dilaksanakan secara maksimal. Dalam hal anak angkat,

dalam praktiknya masih ada anak angkat yang tidak mendapatkan haknya seperti terjadinya penganiayaan pada anak angkat, perampasan harta anak angkat dan pembunuhan anak angkat, perdagangan anak angkat serta perlakuan diskriminasi pada anak angkat oleh orang tua angkat adalah bentuk pelanggaran hak anak angkat.

Kedudukan anak angkat berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 adalah sebagai anak yang harus dilindungi hak-haknya dan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tua angkatnya tetapi tidak memutuskan hubungan pertalian darah dengan orang tua kandungannya dan mempunyai hak waris.

Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pengangkatan anak terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh Ketidakmampuan material dari orang tua kandung untuk membesarkan anaknya, karan mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Tidak ada rasa tanggung jawab dalam diri orang tua dan Orang tua Kandung sudah meninggal dunia. Sedangkan faktor eksternal terdiri atas Pengaruh Adat Istiadat di dalam kehidupan masyarakat, Bujukan dari orang lain untuk memberikan dan menyerahkan anaknya kepada orang lain, adanya peraturan perundang-undangan baik hukum positif ataupun hukum tidak tertulis ataupun norma adat/kebiasaan yang memperbolehkan diadakannya pengangkatan anak dan diperbolehkan seseorang mengangkat anak sesuai dengan undang-undang dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dessy Balaati (2013) 'Prosedur Dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia', *Lex Privatum*, Vol.1, No.(Hukum).Availableat:<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/1023/836>.
- Fahmi, M. Al (2017) 'Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam', *USU Law Journal*, Vol.5.No.1, pp. 77–94.
- Gosida, A. (1985) *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika.
- Indah, C. M. (2014) 'Konstruksi Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Prinsip Individualisasi Pidana Demi Mewujudkan Perlindungan Anak', *MMH, Jilid 43 No. 2, April 2014*, 2.
- Ishaq. (2009) *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C. (1989) *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Khatib, A. (2002) *Kedudukan Anak Asuh Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Manullang, E. F. M. (2007) *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Kompas.
- Marzuki, P. M. (2008a) *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2008b) *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Marzuki, P. M. (2010) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Persada Group.
- Mertokusumo, S. (1991) *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Mutasir (2017) 'Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Teranteng Kec. Tambang Kabupaten Kampar di Tinjau dari Hukum Islam', *Jurnal An-nida*, Vol. 41 No.
- Nawawi, B. (1998) *Hukum Perwalian*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Pohan, R. S. P. & M. (2000) *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rahardjo, S. (1991) *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2009) *Hukum dan Perilaku*. Jakarta: Kompas.
- Ramadhita (2012) 'Keadilan Proposal Dalam Pembagian Waris Anak Angkat', *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 4 N, pp. 123–135.
- Sadjijono (2016) *Hukum Antara Sollen dan Sein (Dalam Prespektif Praktek Hukum di Indonesia)*. Jakarta: LaksBang Pressindo.
- Satrio, J. (1999) *Hukum Pribadi – Bagian I – Persoon Alamiah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sembiring, M. U. (189AD) *Beberapa bab penting Dalam Hukum waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Medan: Penerbit Fak. Hukum USU Medan.
- Setiono (2004) *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Universitas Sebelas Maret.
- Sidharta (2010) *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*. Jakarta: Komisi Yudisial RI.
- Soemitro, I. S. (1990) *Aspek Hukum*

- Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, S. (2013) 'Kedudukan Hukum Anak Angkat terhadap Hak Waris', *Lex Privatum*, Volume I,.
- Utomo, S. B. (2003) *Fiqih Aktual*. Jakarta: Gema Insani.